

**RENCANA KERJA
(RENJA)**



**PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TEBO ILIR
KABUPATEN TEBO**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun 2019.

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tebo di Kecamatan Tebo Ilir dalam rangka “ MENUJU TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022) ” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan perauran bupati
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tebo, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tebo maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Tebo Ilir.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Tebo Ilir;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renja SKPD Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019 adalah
 - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019

- Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tebo Ilir pada Tahun 2019
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Tebo Ilir tahun 2019 adalah :
- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2019
 - Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
 - Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Tebo Ilir dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Tebo Ilir tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

- Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

- Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

- Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEBO ILIR TAHUN 2019

- Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo
Sub bab ini berisi uraian mengenai:
 - Seauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
 - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
 - Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goal s);
 - Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
 - Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Tebo
Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Tebo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo
Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

- Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN TEBO ILIR
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019

Pelaksanaan Renja Kecamatan Tebo Ilir tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan kabupaten Tebo. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan perauran bupati
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini berupa : belanja perangk, materai, dan benda pos lainnya.

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya jasa surat menyurat dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000,-

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kegiatan ini berupa : Belanja bahan bakar minyak/gas, belanja air, belanja listrik, belanja internet.

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 36.400.000,-

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini berupa : belanja STNK kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2.

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya izin kendaraan dinas/operasional dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 3.255.000

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini berupa : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PA, PPK, Bendahara Pengeluaran, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara / Gaji dan Bendahara Barang)

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan dengan rencana sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100 %

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 56.760.000,-

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini berupa : belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Indikator kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan kerja yang bersih dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan ini berupa : belanja pemeliharaan peralatan kerja kantor/laboratorium/lapangan

Indikator kegiatan ini adalah tercterpeliharanya peralatan kerja kantor/laboratorium/lapangan dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 7.350.000,-

7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini berupa : belanja alat tulis kantor.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor yang memadai dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 22.000.000,-

8. Kegiatan Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan

Kegiatan ini berupa : belanja cetak, belanja fotocopy.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 14.600.000,-

9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini berupa : belanja alat listrik dan elektronik.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya barang-barang listrik penunjang kegiatan kantor dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-

10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini berupa : belanja modal pengadaan Komputer/PC, Printer dan Kamera.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya barang-barang peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan kantor dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,-

11. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini berupa : belanja surat kabar/majalah, belanja iklan/promosi.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan-undangan dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 7.182.000,-

12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini berupa : belanja makan minum rapat, belanja makanan dan minuman tamu.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan kantor dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp.38.200.000,-

13. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-

14. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 36.400.000,-

15. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Kegiatan ini berupa : Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi kantor camat dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 388.200.000

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Kegiatan ini berupa : Belanja modal pengadaan peralatan masak.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah dinas dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-

2. Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Kegiatan ini berupa : Belanja modal pengadaan televisi.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah dinas dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Kegiatan ini berupa : Belanja pengecatan pagar rumah dinas.

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya pagar Rumah Dinas dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa : Upah tukang, Belanja Bahan baku Bangunan.

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya Gedung Kantor dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Kegiatan ini berupa : belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Indikator kegiatan ini adalah terpeliharanya Kendaraan Dinas penunjang kegiatan dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 35.000.000,-

5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa : Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Fisik, Perencanaan dan Pengawasan)

Indikator kegiatan ini adalah terbangunnya Gedung Kantor Baru dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 2.400.000.000,-

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini berupa : Belanja pakaian batik tradisional, belanja pakaian resmi PKK, belanja pakaian olahraga hut RI.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas pegawai kantor camat dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 24.740.000,-

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini berupa : Belanja Bimbingan Teknis

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya bintek pegawai kantor camat dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

1. Kegiatan penyusunan LAKIP SKPD.

Kegiatan ini berupa : Belanja cetak dan belanja penggandaan

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya LAKIP kantor camat dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 400.000,-

6. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

1. Kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.

Kegiatan ini berupa : Belanja pemeliharaan jaringan.

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-

7. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

1. Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi

Kegiatan ini berupa : Honorarium /upah tukang/buruh, belanja alat listrik dan elektronik, belanja bahan baku bangunan, belanja bahan materi pameran, belanja makanan dan minuman kegiatan.

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pameran dan investasi dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-

8. PROGRAM PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

1. Kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda

Kegiatan ini berupa : Honorarium tenaga pendamping, uang saku peserta kafilah MTQ, kontribusi MTQ tingkat kabupaten dan kecamatan, belanja transportasi, Belanja makan minum rapat, belanja makan minum kegiatan, belanja pakaian kafilah MTQ.

Indikator kegiatan ini adalah tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp.110.000.000,-

9. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1. Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan

Kegiatan ini berupa : Belanja transportasi, belanja sewa tenda, sewa sound system, belanja makanan dan minuman kegiatan.

Indikator kegiatan ini adalah terciptanya organisasi kepemudaan yang baik dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-

2. Kegiatan pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibra

Kegiatan ini berupa : Belanja pelatih paskibraka, belanja makan dan minum latihan, belanja pakaian olahraga.

Indikator kegiatan ini adalah terciptanya calon anggota paskibraka kecamatan yang baik dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-

10. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Kegiatan ini berupa : Belanja bahan materi pelatihan PKK, belanja transportasi, belanja makan dan minum rapat, makanan dan minuman kegiatan, belanja pakaian batik tradisional.

Indikator kegiatan ini adalah terciptanya organisasi perempuan yang baik dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 55.500.000,-

2. Kegiatan pembinaan kelembagaan perempuan di pedesaan

Kegiatan ini berupa : Belanja transportasi, belanja makan dan minum rapat, makanan dan minuman kegiatan, belanja pakaian olahraga.

Indikator kegiatan ini adalah terciptanya kelembagaan perempuan di pedesaan yang baik dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-

11. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Kegiatan ini berupa : Belanja penggandaan

Indikator kegiatan ini adalah Penyusunan APBDes Dalam Kecamatan Tebo Ilir dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-

2. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan ini berupa : Belanja penggandaan

Indikator kegiatan ini adalah Penyusunan Pedoman Pengelolaan Desa Dalam Kecamatan Tebo Ilir dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-

12. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

1. Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga

Kegiatan ini berupa : belanja transportasi, belanja sewa tenda, belanja sewa sound system, belanja makanan dan minuman kegiatan olah raga.

Indikator kegiatan ini adalah terciptanya pembinaan olahraga yang baik dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-

13. PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

1. Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga

Kegiatan ini berupa : belanja modal gedung dan bangunan.

Indikator kegiatan ini adalah terciptanya bangunan gedung kantor yang baik dengan rencana sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tebo Ilir

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tebo Ilir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tebo Ilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Tercapainya Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
- Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang berkualitas
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
- Meningkatnya Kolektabilitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
- Tercapainya program pembangunan daerah yang merata
- Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dalam mensukseskan Program Pemerintah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Tebo Ilir memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;

3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Tebo Ilir
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Tebo Ilir;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Tebo Ilir;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPMM dan sumber dana lainnya);

2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Tebo Ilir;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah social dan Bencana Alam

2.3 Isu –Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Tebo Ilir sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Tebo. Kecamatan

Tebo Ilir masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan SDM yang berkualitas

Visi Kabupaten Tebo adalah “MENUJU TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022) ”Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Tebo maka Kecamatan Tebo Ilir memantapkan Visi : “*Menjadikan Kecamatan Tebo Ilir yang utama dalam pelayanan, berdaya saing dan sejahtera*”.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tebo Ilir, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tebo kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tebo;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dan perusahaan di bidang perkebunan. Kecamatan harus terus memacu peran serta masyarakat dan perusahaan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada peningkatan produksi perkebunan sawit/karet, infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban perusahaan untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, Adil, ramah dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tebo Ilir dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien .
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang, dan
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan memjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Tebo Ilir dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tebo adalah letak geografis Kecamatan Tebo Ilir sangat baik dari sisi Pertanian, Perekonomian dan Sosial Budaya, serta Pariwisata.

Potensi Pertanian, Perikanan, Peternakan, maupun sayur – sayuran berada di Wilayah Desa – desa di Kecamatan Tebo Ilir, Sedangkan potensi home industri berada di kelurahan Sungai Bengkal dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Tebo Ilir serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Tebo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Adapun tujuan Renja yang akan dicapai KECAMATAN TEBO ILIR Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah:

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public wilayah kecamatan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran Renja yang ingin diwujudkan KECAMATAN TEBO ILIR Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah:

- a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan PATEN
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran Renja KECAMATAN TEBO ILIR Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja KECAMATAN TEBO ILIR
Kabupaten Tebo Tahun 2019

NO	Tujuan	Indikator Tujuan
(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.Nilai SAKIP 2.Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) 3.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas umum pemerintahan	Nilai SAKIP	B
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN	Indeks Kepuasan Masyarakat	87
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	80%

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isue-isue dan analisa strategic. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Tebo ilir yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019-2022.

3.3 Program dan Kegiatan tahun 2019

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program – program yang direncanakan Kecamatan Tebo Ilir adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

5. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
10. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
13. Program Bantuan Keuangan Provinsi.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Tebo Ilir adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa surat menyurat ;
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;
7. Penyediaan alat tulis kantor ;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
12. Penyediaan makanan dan minuman ;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
14. Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah ;
15. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
3. Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas;
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
6. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

1. Pembangunan dan Pengoperasian SLAK secara terpadu;

7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda.

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Penyelenggaraan pameran investasi.

9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1. Pembinaan organisasi kepemudaan;
2. Pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibraka.

10. Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
2. Pembinaan Kelembagaan Perempuan di Pedesaan.

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.

13. Program Bantuan Keuangan Provinsi

1. Bantuan Keuangan Provinsi.

BAB IV

PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Tebo Ilir tahun 2019 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Tebo Ilir 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebo Ilir.

Renja SKPD Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparasi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Kecamatan Tebo Ilir.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2019, Camat Tebo Ilir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Tebo Ilir tahun 2019 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tebo Ilir setiap kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan bersama. Amien.

Sungai-Bengal, Januari 2019


CAMAT TEBO ILIR
SYARENDI ARIFARJASA, S.Ag.M.Pd.I
NIP. 11203 199903 1 003